

THIS AGREEMENT is dated [insert date]

BETWEEN

- (1) **THE BRITISH COUNCIL**, a non-profit international organisation for educational opportunities and cultural relations, duly established and existing under the laws of the United Kingdom, is operating through its local office at the Office 8 Building, 9th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B), Jakarta 12190, Indonesia, in this matter is represented by [insert name] as its [insert position] and therefore legally acts for and on behalf of the British Council (the "**British Council**"); and
- (2) [INSERT NAME OF CONTRIBUTOR] an Indonesian citizen residing at [insert address], holders of Personal Identification Card (KTP) Number [insert NIK] acts for and on behalf for [himself/herself] ("**You**", and "**Your**" shall be construed accordingly).

BACKGROUND:

- (A) The British Council wishes to commission You to provide the Work (as defined below) on the terms and conditions set out in this Agreement.

IT IS AGREED:

1. Interpretation

- 1.1 The definitions and rules of interpretation in this clause apply in this Agreement.

"**British Council Entities**" means the subsidiary companies and other organisations Controlled by the British Council from time to time, and any organisation which Controls the British Council (the "**Controlling Entity**") as well as any other organisations Controlled by the Controlling Entity from time to time;

PERJANJIAN INI ditandatangani tanggal [masukkan tanggal]

ANTARA

- (1) **BRITISH COUNCIL**, suatu organisasi nirlaba untuk kesempatan pendidikan dan hubungan Kebudayaan didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris, diwakili oleh kantor perwakilan local beralamat di Gedung Office 8, lantai 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B), Jakarta 12190, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh [masukkan nama] sebagai [masukkan jabatan] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama British Council ("**British Council**"); dan
- (2) [MASUKKAN NAMA KONTRIBUTOR] Warga Negara Indonesia, beralamat di [masukkan alamat], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [masukkan NIK], bertindak untuk dan atas nama untuk dirinya sendiri ("**Anda**" dan "**Diri Anda**" akan ditafsirkan sebagaimana mestinya).

LATAR BELAKANG:

- (A) British Council bermaksud untuk menggunakan Anda untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

TELAH DISEPAKATI HAL-HAL BERIKUT INI:

1. Penafsiran

- 1.1 Definisi-definisi dan aturan penafsiran dalam pasal ini berlaku dalam Perjanjian ini.

"**Entitas British Council**" berarti anak perusahaan dan organisasi lainnya yang berada dalam Kendali oleh British Council dari waktu ke waktu, dan tiap organisasi yang memegang Kendali atas British Council ("**Entitas Pengendali**") termasuk juga organisasi lainnya yang berada dalam Kendali oleh Entitas Pengendali dari waktu

“British Council Requirements” means the instructions, requirements, policies, codes of conduct, guidelines, forms and other documents notified to You in writing or set out on the British Council’s website at http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/ or such other web address as may be notified to You from time to time (as such documents may be amended, updated or supplemented from time to time during the term of this Agreement);

“Control” means the ability to direct the affairs of another party whether by virtue of the ownership of shares, contract or otherwise (and **“Controlled”** shall be construed accordingly);

“Equality Legislation” means any and all legislation, applicable guidance and statutory codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights as may be in force from time to time in the Republic of Indonesia or in any other territory in which, or in respect of which You perform Your obligations under this Agreement;

“Intellectual Property Rights” means any copyright and related rights, patents, rights to inventions, registered designs, database rights, design rights, topography rights, trade marks, service marks, trade names and domain names, trade secrets, rights in unpatented know-how, rights of confidence and any other intellectual or industrial property rights of any nature including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world; and

ke waktu;

“Persyaratan British Council” berarti seluruh instruksi, persyaratan, kebijakan, kode etik, pedoman, formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang diberitahukan kepada Mitra secara tertulis atau dicantumkan pada laman British Council di alamat http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/ atau alamat laman lainnya yang diberitahukan kepada Mitra dari waktu ke waktu (termasuk perubahan, pengkinian atau penambahannya dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini);

“Kendali” berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan pihak lain baik berdasarkan kepemilikan saham, kontrak atau lainnya (dan **“Terkendali”** harus ditafsirkan sesuai dengan hal itu);

“Legislasi Kesetaraan” berarti setiap dan semua legislasi, arahan yang berlaku dan kode praktik yang berhubungan dengan keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia atau di wilayah lainnya dimana, atau sehubungan dengan Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini;

“Hak Atas Kekayaan Intelektual” berarti seluruh hak cipta dan semua yang terkait dengan hak, paten, hak untuk penemuan, desain terdaftar, hak basis data, hak desain, hak topografi, hak dagang, hak jasa, nama dagang dan nama domain, perdagangan rahasia, hak *know-how* yang belum dipatenkan, hak keyakinan dan hak kekayaan intelektual lainnya atau hak kekayaan industri dalam bentuk apapun termasuk setiap aplikasi (atau hak untuk mendaftar), dan pembaharuan atau perpanjangan hak dan seluruh hak setara atau sejenis lainnya atau bentuk perlindungan yang ada sekarang atau di

waktu yang akan datang di seluruh bagian di dunia; dan

“Relevant Person” means any individual employed or engaged by You in connection with this Agreement, or any agent or contractor or sub-contractor engaged by You in connection with this Agreement.

“Pihak Yang Relevan” berarti setiap individu yang bekerja atau dipekerjakan oleh Anda sehubungan dengan Perjanjian ini, atau setiap agen atau kontraktor atau subkontraktor yang dilibatkan Anda sehubungan dengan Perjanjian ini.

- 1.2 In this Agreement:
- 1.2.1 any headings in this Agreement shall not affect the interpretation of this Agreement;
- 1.2.2 a reference to a statute or statutory provision is (unless otherwise stated) a reference to the applicable Indonesian statute as it is in force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it;
- 1.2.3 where the words “include(s)” or “including” are used in this Agreement, they are deemed to have the words “without limitation” following them, and are illustrative and shall not limit the sense of the words preceding them.
- 1.2.4 without prejudice to clause 1.2.5, except where the context requires otherwise, references to:
- (a) services being provided to, or other activities being provided for, the British Council;
 - (b) any benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences granted or provided to the British Council; and
 - (c) the business, operations, customers, assets, Intellectual Property Rights, agreements or other property of the British Council,
- shall be deemed to be references to such services, activities, benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences being provided to, or property belonging to, each of the British Council and the British Council Entities and this Agreement is intended to be enforceable by each of the British

- 1.2 Dalam Perjanjian ini:
- 1.2.1 Setiap judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini;
- 1.2.2 Sebuah rujukan untuk sebuah undang-undang atau ketentuan hukum (kecuali diatur sebaliknya) adalah rujukan pada undang-undang Republik Indonesia yang berlaku pada waktu tersebut, dengan memperhatikan setiap perubahan, perpanjangan, atau berlakunya kembali dan termasuk setiap peraturan perundangan dibawahnya yang berlaku;
- 1.2.3 Dimana istilah “termasuk” digunakan dalam Perjanjian ini, maka istilah tersebut dianggap bahwa memiliki arti “tanpa pembatasan”, dan bersifat ilustratif dan tidak akan membatasi maksud dari kata-kata yang mendahuluinya.
- 1.2.4 Tanpa mengesampingkan pasal 1.2.5, kecuali konteksnya secara tegas menyatakan lain, rujukan kepada:
- (a) jasa-jasa yang disediakan bagi, atau kegiatan lainnya yang disediakan bagi British Council;
 - (b) setiap manfaat, jaminan, pembebasan tanggung jawab, hak dan/atau lisensi yang diberikan atau disediakan bagi British Council; dan
 - (c) kegiatan usaha, operasional, pelanggan, asset, Hak atas Kekayaan Intelektual, perjanjian-perjanjian atau properti lainnya dari British Council,
- wajib dianggap merujuk pada jasa, kegiatan, manfaat, jaminan, pembebasan tanggung jawab, hak dan/atau lisensi yang disediakan bagi, atau properti yang dimiliki oleh, setiap British Council dan Entitas British Council dan Perjanjian ini dimaksudkan untuk berlaku bagi tiap

| | |
|---|---|
| <p>1.2.5 Council Entities; and obligations of the British Council shall not be interpreted as obligations of any of the British Council Entities.</p> | <p>1.2.5 Entitas British Council; dan Kewajiban-kewajiban British Council tidak akan diinterpretasikan sebagai kewajiban terhadap Entitas British Council manapun.</p> |
| <p>2. The Commission</p> | <p>2. Penggunaan</p> |
| <p>2.1 You shall provide the work described in the Schedule 1 (the “Work”) on the dates, and in accordance with any other requirements, specified in the Schedule 1.</p> | <p>2.1 Anda wajib melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam Lampiran 1 (“Pekerjaan”) pada tanggal, dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan lainnya, yang dirinci dalam Lampiran 1.</p> |
| <p>2.2 You shall:</p> | <p>2.2 Anda wajib:</p> |
| <p>2.2.1 use all reasonable skill, care and ability, and comply with all reasonable instructions of the British Council, in providing the Work;</p> | <p>2.2.1 menggunakan keterampilan, kepedulian dan kemampuan yang wajar, dan mematuhi seluruh instruksi yang wajar dari British Council dalam menyediakan Pekerjaan;</p> |
| <p>2.2.2 keep confidential the terms of this Agreement and any information of a confidential nature relating to the British Council; and</p> | <p>2.2.2 merahasiakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan tiap informasi yang memiliki sifat rahasia sehubungan dengan British Council; dan</p> |
| <p>2.2.3 not act in any way or provide the Work in any manner which may be derogatory or detrimental to the reputation, image or goodwill of the British Council.</p> | <p>2.2.3 Tidak akan berperilaku dalam bentuk apapun atau menyediakan Pekerjaan dengan cara apapun yang dapat merugikan atau merusak reputasi, citra atau itikad baik dari British Council.</p> |
| <p>3. Fees</p> | <p>3. Biaya</p> |
| <p>3.1 In consideration for You providing the Work, the British Council shall pay you the fees specified in the attached Schedule 1 (the “Fees”).</p> | <p>3.1 Dengan memperhatikan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Anda, British Council akan membayar anda biaya-biaya yang dirinci dalam Lampiran 1 (“Biaya-Biaya”).</p> |
| <p>3.2 The Fees are all-inclusive and cover all costs and expenses incurred by You in providing the Work, unless otherwise agreed in writing by the British Council.</p> | <p>3.2 Biaya-Biaya sudah termasuk seluruh dan menutup seluruh biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul dalam Anda menyediakan Pekerjaan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh British Council.</p> |
| <p>3.3 If the British Council fails to pay any sum properly due and payable (other than any sum disputed in good faith) by the due date for payment, You may charge interest on the amount of any such late payment at the rate of 4% per annum above the official bank rate set from time to time by the Bank of England. Such interest will accrue from the date on which payment was due</p> | <p>3.3 Apabila British Council gagal membayar sejumlah kewajibannya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan (selain sejumlah uang yang diperselisihkan dengan itikad baik) pada tanggal tanggal jatuh tempo, Anda dapat mengenakan bunga pada jumlah pembayaran yang terlambat tersebut tersebut dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun di atas bunga bank</p> |

to the date on which payment is actually made. The parties hereby acknowledge and agree that this rate of interest is a substantial remedy for any late payment of any sum properly due and payable.

resmi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh *Bank of England*. Bunga tersebut akan dihitung dari tanggal keterlambatan pembayaran tersebut hingga tanggal pembayaran tersebut sebenarnya dilakukan. Para pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa tingkat bunga ini adalah ganti rugi yang substansial untuk setiap keterlambatan pembayaran atas jumlah yang memang jatuh tempo dan terhutang.

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 3.4 | Where You enter into a Sub-Contract, You shall: | 3.4 | Bila Anda menandatangani perjanjian Sub-Kontrak, maka Anda wajib: |
| 3.4.1 | pay any valid invoice received from your subcontractor within 30 days following receipt of the relevant invoice payable under the Sub-Contract; and | 3.4.1 | membayar setiap tagihan yang jatuh tempo yang diterima dari subkontraktor dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diterimanya tagihan yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Kontrak tersebut; dan |
| 3.4.2 | include in that Sub-Contract a provision requiring the counterparty to that Sub-Contract to include in any Sub-Contract which it awards provisions having the same effect as clause 3.4.1 of this Agreement. | 3.4.2 | memasukkan suatu ketentuan dalam Sub-Kontrak yang mensyaratkan bahwa pihak mitra dalam Sub-Kontrak tersebut dalam hal dirinya juga membuat Sub-Kontrak maka akan memasukkan juga ketentuan yang memiliki keberlakuan dalam pasal 3.4.1 Perjanjian ini. |
| 3.5 | In clause 3.4, "Sub-Contract" means a contract between two or more suppliers, at any stage of remoteness from the British Council in a subcontracting chain, made wholly or substantially for the purpose of performing (or contributing to the performance of) the whole or any part of this Agreement. | 3.5 | Dalam pasal 3.4, "Sub-Kontrak" berarti kontrak diantara dua pemasok atau lebih, pada tiap tingkat termasuk yang jauh dari British Council dalam rantai subkontrak, yang dibuat seluruhnya atau sebagian untuk melaksanakan (atau berkontribusi dalam pelaksanaan) seluruh atau sebagian Perjanjian ini. |
| 3.6 | The British Council at its own discretion may (but not an obligation), get the exemption/waiver of VAT of the transaction as contemplated in this Agreement, from the Tax Office (BADORA) and return the exempted tax invoice back to You. If the British Council obtains such exemption of tax/waiver of VAT, the British Council shall not pay any VAT to the Charges. | 3.6. | British Council atas kebijakannya sendiri dapat (namun tidak wajib), untuk mendapatkan pengesampingan PPN atas transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini, dari Kantor Pajak (BADORA) dan mengembalikan faktur pajak yang telah dikesampingkan tersebut kepada Anda. Jika British Council mendapatkan pembebasan/pengesampingan PPN tersebut, maka British Council tidak akan membayar PPN atas Biaya-Biaya. |
| 3.7 | Under the prevailing tax law of the Republic of Indonesia, the British Council is | 3.7. | Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait |

not a subject of income tax (Pph), and the British Council shall not withhold any income tax to the Charges, and such income tax liability shall be Your sole responsibility.

perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, British Council bukanlah merupakan subjek pajak penghasilan (Pph), dan British Council tidak akan memotong pajak penghasilan apapun dari Biaya-Biaya, dan beban Pph tersebut tersebut adalah tanggung jawab sendiri dari Anda.

4. Ownership of the Work

4.1 You hereby grant to the British Council a sole worldwide, perpetual and irrevocable licence to use the Work, Intellectual Property Rights existing in the Work, and any part thereof and this licence shall survive the expiry or termination of this Agreement.

4.2 Subject to any provision varying this position in the Schedule 1, You hereby waive all moral rights arising under the Law Number 28 of 2014 regarding Copyright, as amended and revised, or any similar provisions of law in any jurisdiction, relating to the Work (and this waiver shall survive the expiry or termination of this Agreement).

4.3 You warrant that the Work, and the provision of the Work to the British Council, does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights.

5. Duration and Termination

5.1 This Agreement shall commence on the date specified in the Schedule 1 and shall continue in force until the Work has been provided in full and to the satisfaction of the British Council, unless terminated in accordance with this clause 5.

5.2 Without prejudice to any other rights or

4. Kepemilikan atas Pekerjaan

4.1 Anda dengan ini memberikan British Council sebuah hak tunggal yang berlaku global, selamanya dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, untuk menggunakan Pekerjaan, Hak Atas Kekayaan Intelektual yang ada dalam Pekerjaan, dan tiap bagian daripadanya dan lisensi ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

4.2 Tunduk pada ketentuan yang mengubah kedudukan hal ini dalam Lampiran 1, Anda dengan ini mengesampingkan seluruh hak moral yang timbul di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah atau direvisi, atau ketentuan hukum yang sama yang berlaku di yurisdiksi apapun, yang berkaitan dengan Pekerjaan (dan pengesampingan ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri).

4.3 Anda menjamin bahwa Pekerjaan dan penyediaan Pekerjaan kepada British Council, tidak dan tidak akan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun.

5. Jangka waktu dan Pengakhiran

5.1 Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal yang dirinci dalam Lampiran 1 dan akan terus berlaku hingga Pekerjaan telah diserahkan secara penuh dan memuaskan bagi British Council, kecuali diakhiri terlebih dahulu berdasarkan pasal 5 ini.

5.2 Tanpa mengurangi setiap hak atau ganti

remedies that the British Council may have, the British Council may terminate this Agreement:

5.2.1 immediately on notice to You if the provision of the Work is delayed, hindered or prevented by a Force Majeure Event (as defined in clause 21.1) for a period in excess of 30 days;

5.2.2 immediately on notice to You if You commit any material breach of any of the terms of this Agreement and that breach (if capable of remedy) is not remedied within 30 days of notice being given requiring it to be remedied (and where such breach is not capable of remedy, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement with immediate effect); or

5.2.3 at any time by giving You not less than seven days' written notice.

5.3 Upon termination, You shall deliver to the British Council any element of the Work completed but not provided to the British Council prior to termination together with all Your preparatory materials relating to the Work and where this Agreement is terminated under clause 5.2.1 or clause 5.2.3, the British Council will pay You on a pro rata basis for any Work properly carried out in accordance with this Agreement up to the date of termination where such Work has not previously been paid for.

6. Status

6.1 Your relationship to the British Council will be that of independent contractor and nothing in this Agreement shall render You an employee, worker, agent or partner of the British Council and You shall not hold yourself out as such.

rugi yang mungkin dimiliki British Council, British Council dapat mengakhiri Perjanjian ini jika:

5.2.1 segera setelah memberitahukan Anda jika, pelaksanaan Pekerjaan tertunda, terhambat atau terhalangi oleh Keadaan Kahar (seperti yang didefinisikan dalam pasal 21.1) untuk jangka waktu lebih dari 30 hari kalender;

5.2.2 segera setelah memberitahukan Anda jika Anda melakukan pelanggaran material atas setiap ketentuan di dalam Perjanjian ini dan pelanggaran itu (jika mampu untuk diperbaiki) tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan diberikan yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki (dan di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, maka Pihak yang mengakhiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian yang akan berlaku seketika); atau

5.2.3 Kapanpun dengan memberikan Anda pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tujuh hari kalender dari tanggal pengakhiran.

5.3 Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Anda wajib menyerahkan kepada British Council seluruh elemen dari Pekerjaan yang telah diselesaikan namun tidak diserahkan kepada British Council sebelum pengakhiran bersamaan dengan seluruh material yang disiapkan oleh Anda sehubungan dengan Pekerjaan dan dimana bila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan pasal 5.2.1 atau pasal 5.2.3, British Council akan membayar Anda berdasarkan perhitungan *pro rata* atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan benar sesuai Perjanjian ini hingga tanggal pengakhiran dimana Pekerjaan tersebut sebelumnya belum dibayar.

6. Status

6.1 Hubungan Anda terhadap British Council adalah kontraktor independen dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang membuat Anda manapun merupakan karyawan, pekerja, agen atau mitra dari British Council dan Anda tidak boleh

mempresentasikan Diri Anda dalam kapasitas demikian.

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 6.2 | This Agreement constitutes a contract for the provision of services and not a contract of employment and accordingly You shall be fully responsible for and shall indemnify the British Council for and in respect of payment of the following within the prescribed time limits: | 6.2 | Perjanjian ini merupakan kontrak untuk ketentuan penyediaan jasa dan bukan merupakan kontrak kerja dan oleh karena itu Konsultan wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan membebaskan British Council untuk dan dalam hal pembayaran berikut dalam jangka waktu yang ditentukan: |
| 6.2.1 | any income tax, national insurance and social security contributions and any other employment related liability, deduction, contribution, assessment or claim in any applicable jurisdiction arising from or made in connection with either the provision of the Work, or any payment or benefit received by You in respect of the Work, where such recovery is not prohibited by law and You shall further indemnify the British Council against all reasonable costs, expenses and any penalty, fine or interest incurred or payable by the British Council in connection with or in consequence of any such liability, deduction, contribution, assessment or claim other than where the latter arise out of the British Council's negligence or wilful default; and | 6.2.1 | setiap pajak penghasilan, asuransi nasional dan iuran jaminan sosial dan kewajiban ketenagakerjaan kerja lainnya termasuk pemotongan hak, kontribusi, penilaian atau klaim di setiap yurisdiksi yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, atau pembayaran, atau manfaat yang diterima oleh Anda sehubungan dengan Pekerjaan, dimana pemulihan tersebut tidak dilarang oleh hukum dan Konsultan harus mengganti kerugian terhadap British Council atas segala biaya dan pengeluaran yang wajar dan segala pinalti, denda atau bunga yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh British Council sehubungan dengan atau sebagai akibat dari segala kewajiban, pengurangan, kontribusi, penilaian dan klaim selain yang muncul akibat kelalaian maupun kesalahan yang disengaja dari British Council; dan |
| 6.2.2 | any liability for any employment-related claim or any claim based on worker status (including reasonable costs and expenses) brought by You against the British Council arising out of or in connection with the provision of the Work, except where such claim is as a result of any act or omission of the British Council. | 6.2.2 | setiap pertanggungjawaban atas setiap tuntutan yang terkait dengan ketenagakerjaan atau tuntutan apapun berdasarkan status pekerja terhadap British Council yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Pekerjaan, kecuali jika tuntutan tersebut adalah sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian British Council. |
| 6.3 | The British Council may at its option satisfy the indemnities set out in clause 6.2 above (in whole or in part) by way of deduction from any outstanding Fees or other payments due to You. | 6.3 | British Council berdasarkan dengan opsinya sendiri memenuhi ganti rugi yang ditetapkan dalam pasal 6.2 di atas (secara keseluruhan atau sebagian) dengan cara pemotongan dari setiap Biaya-Biaya berjalan atau pembayaran lainnya kepada Anda. |

7. Insurance

7.1 You shall take out and maintain during the term of this Agreement appropriate insurance cover in respect of Your activities under this Agreement and, on request, provide the British Council with evidence that such insurance cover is in place.

8. Limitation of Liability

8.1 Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of either party to the other for death or personal injury resulting from negligence or for fraudulent misrepresentation or in any other circumstances where liability may not be limited under any applicable law.

8.2 Subject to clause 8.1, neither party shall be liable to the other whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise for any indirect loss or damage, costs or expenses whatsoever or howsoever arising out of or in connection with this Agreement.

8.3 Subject to clauses 8.1 and 8.2, the British Council's liability to You under this Agreement (whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise) shall not exceed an amount equal to the sum of the Fees, plus any late payment interest properly chargeable under the terms of this Agreement.

8.4 The provisions of this clause 8 shall survive the termination of this Agreement, however arising.

7. Asuransi

7.1 Anda harus selama jangka waktu Perjanjian ini, harus membuka dan mempertahankan asuransi sehubungan dengan kegiatan Anda berdasarkan Perjanjian ini dan, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada British Council bukti bahwa keberadaan asuransi tersebut memang ada.

8. Batasan Pertanggungjawaban

8.1 Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atas kematian atau cedera seseorang akibat kelalaian atau yang pernyataan yang bersifat menipu atau dalam keadaan lainnya di mana pertanggungjawaban mungkin tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

8.2 Dengan tunduk pada pasal 8.1, tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap yang pihak lain baik dalam kontrak, kesalahan, kelalaian, pelanggaran undang-undang atau atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apapun atau bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

8.3 Dengan tunduk pada pasal 8.1 dan 8.2, tanggung jawab British Council terhadap Anda atas setiap klaim atau serangkaian klaim yang timbul atas Perjanjian ini (baik itu atas dasar suatu kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran atas kewajiban undang-undang atau dengan cara lainnya) tidak akan melebihi jumlah nilai Biaya-Biaya yang dibayar atau ditagihkan dengan benar berdasarkan Perjanjian ini, ditambah setiap bunga keterlambatan memang dapat ditagihkan di bawah ketentuan Perjanjian ini.

8.4 Ketentuan-ketentuan pasal 8 ini akan tetap berlaku pada saat Perjanjian diakhiri, apapun penyebabnya

| | |
|--|---|
| <p>9. Anti-Corruption, Anti Collusion and Tax Evasion</p> <p>9.1 You undertake and warrant that You and any Relevant Person have not offered, given or agreed to give (and that You and any Relevant Person will not offer, give or agree to give) to any person any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do anything in relation to the obtaining of this Agreement or the performance by You of Your obligations under this Agreement.</p> <p>9.2 You acknowledge and agree that British Council may, at any point during the term of this Agreement and on any number of occasions, carry out searches of relevant third party screening databases (each a “Screening Database”) to ensure that neither You, any Relevant Person, nor Your and any Relevant Person’s directors or shareholders (where applicable) are listed as being a politically exposed person, disqualified from being a company director, involved with terrorism, financial or other crime, subject to regulatory action or export, trade or procurement controls or otherwise representing a heightened risk of involvement in illegal activity (together, the “Prohibited Entities”).</p> <p>9.3 You warrant:</p> <p>9.3.1 That You, and any Relevant Person, will not make payment to, transfer property to, or otherwise have dealings with, any Prohibited Entity;</p> <p>9.3.2 that You, and any Relevant Person, have and will retain in place, and undertakes that You, and any Relevant Person, will comply with policies and procedures to avoid the risk of bribery (as set out in the Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, including its amendment and implementation</p> | <p>9. Anti Korupsi, Anti Kolusi dan Penggelapan Pajak</p> <p>9.1. Anda berjanji dan menjamin bahwa diri Anda dan Pihak yang Relevan tidak menawarkan, memberikan atau setuju (dan Anda dan Pihak yang Relevan tidak akan menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan) kepada setiap orang hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau ganjaran untuk melakukan atau untuk menahan agar dilakukannya sesuatu sehubungan dengan didapatkannya Perjanjian ini atau performansi Anda terhadap kewajiban Anda di bawah Perjanjian ini.</p> <p>9.2. Anda mengakui dan menyetujui bahwa British Council dapat, pada saat kapanpun selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan beberapa kalipun, melakukan pencarian terhadap penyaringan basis data pihak ketiga (“Penyaringan Basis Data”) untuk memastikan bahwa Anda atau Pihak Terkait baik Anda ataupun Direktur Pihak Terkait atau Pemegang Saham (bila berlaku) tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki pengaruh politik , didiskualifikasi sebagai direktur perusahaan, terlibat di teroris, kejahatan keuangan atau lainnya, menjadi subyek pengendalian ekspor, perdagangan atau pengadaan barang/jasa atau lainnya yang memiliki resiko tinggi terlibat dalam kegiatan ilegal (seluruhnya disebut “Entitas Terlarang”)</p> <p>9.3. Anda menjamin:</p> <p>9.3.1. Anda dan Pihak yang Relevan, tidak akan melakukan pembayaran kepada, mengalihkan asset kepada atau dengan cara lain mengadakan transaksi dengan, di setiap Entitas Terlarang;</p> <p>9.3.2. bahwa diri Anda dan setiap Pihak Yang Relevan telah dan akan tetap menempatkan, dan berjanji bahwa diri Anda, serta setiap Pihak Yang Relevan, akan terus mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menghindari resiko penyogokan/penyuapan (sebagaimana diatur dalam Undang-</p> |
|--|---|

regulations from time to time), tax evasion (as set out in the Law Number 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Procedures and fraud within Your organisation and in connection with Your dealings with other parties, whether in the UK or overseas including the Republic of Indonesia; and

9.3.3 that You, and any Relevant Person, have not engaged and will not at any time engage, in any activity, practice or conduct which would constitute either:

- (a) a tax evasion facilitation offence; or
- (b) a foreign tax evasion facilitation offence; and

9.3.4 that You, and any Relevant Person, have not colluded, and undertakes that you will not at any time collude, with any third party in any way in connection with this Agreement (including in respect of pricing under this Agreement).

9.3.5 Nothing under this clause 9.3 is intended to prevent You from discussing the terms of this Agreement and Your pricing with Your professional advisors.

9.4 If You, or any Relevant Person, breach any of Your obligations set out in clause **Error! Reference source not found.** then You shall promptly notify the British Council of any such breach(es) and the British Council shall be entitled to takes the steps set out at clause 9.4 below.

9.5 In the circumstances described at clause 9.4, and without prejudice to any other rights or remedies which the British

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu), penggelapan pajak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan serta penipuan termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu) dan penipuan dalam lingkup organisasi Anda dan sehubungan dengan kesepakatan Anda dengan pihak lainnya, baik di UK atau diluar negeri termasuk dalam hal ini Republik Indonesia; dan

9.3.3. bahwa diri Anda, dan setiap Pihak Yang Relevan tidak melibatkan dan setiap saat melibatkan, dalam semua kegiatan, suatu praktek atau perbuatan yang akan merupakan:

- a) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak; atau
- b) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak luar negeri; dan

9.3.4. bahwa diri Anda, dan setiap Pihak Yang Relevan, tidak berkolusi, dan berjanji bahwa diri Anda setiap saat tidak akan berkolusi, dengan pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sehubungan dengan penentuan harga berdasarkan Perjanjian ini).

9.3.5. Tidak ada suatu ketentuanpun dalam pasal 9.3 ini yang dimaksudkan untuk mencegah Anda untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan penentuan harga Anda dengan penasehat profesional Anda.

9.4. Apabila Anda, atau setiap Pihak Yang Relevan, melanggar setiap kewajiban Anda sebagaimana diatur dalam pasal 9.1 maka Anda wajib segera memberitahukan British Council atas setiap pelanggaran(-pelanggaran) tersebut dan British Council berhak untuk mengambil langkah-langkah dalam pasal 9.4 di bawah ini.

9.5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 9.4, dan tanpa mengesampingkan hak-hak atau

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| | Council may have, the British Council may: | | perbaikan-perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh British Council, maka British Council dapat: |
| 9.5.1 | terminate this Agreement without liability to You immediately on giving notice to You; and/or | 9.3.1. | mengakhiri Perjanjian ini secara seketika atas pemberitahuan kepada Anda tanpa membebankan tanggung jawab kepada Anda; dan/atau |
| 9.5.2 | require You to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with You (and You shall take all such steps and shall if required provide evidence of its compliance); and/or | 9.3.2. | mempersyaratkan agar Anda mengambil langkah-langkah yang secara wajar menurut British Council diperlukan untuk mengelola resiko kepada British Council dalam berkontrak dengan Anda (dan Anda wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan tersebut dan bila diperlukan wajib untuk menyediakan bukti kepatuhan akan hal ini); dan/atau |
| 9.5.3 | reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or | 9.3.3. | mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian pembayaran (baik sepenuhnya maupun sebagian) atas biaya yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau |
| 9.5.4 | share such information with third parties. | 9.3.4. | Membagikan informasi tersebut kepada pihak-pihak ketiga. |
| 9.6 | You shall provide the British Council with all information reasonably requested by the British Council to complete the screening searches described in clause 9.1. | 9.6. | Anda wajib menyediakan kepada British Council seluruh informasi yang dimintasi secara wajar oleh British Council untuk menyelesaikan pencarian penyaringan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 9.1. |
| 9.7 | Without limitation to clauses 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, and 9.6 above, You shall ensure that all Relevant Persons involved in creating the Work or otherwise in connection with this Agreement have been vetted and that due diligence is undertaken on a regular continuing basis to such standard or level of assurance as is reasonably necessary in relation to a person in that position in the relevant circumstances. | 9.7. | Tanpa membatasi pasal 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 di atas, Anda wajib memastikan bahwa seluruh Pihak Terkait yang terlibat dalam Pekerjaan atau sebaliknya yang berhubungan dengan Perjanjian ini telah diperiksa dan uji tuntas telah dilakukan secara terus menerus dengan standar atau tingkat keyakinan yang secara wajar dibutuhkan sehubungan dengan orang dalam posisi tersebut dalam situasi yang relevan. |
| 9.8 | For the purposes of this clause Error! Reference source not found. , the expression “ Relevant Person ” shall mean all or any of the following: (a) Relevant Persons; and (b) any Relevant Person employed or engaged by a Relevant Person. | 9.8. | Untuk tujuan pasal 11 ini, istilah “ Pihak Yang Relevan ” adalah berarti seluruh atau setiap : (a) Pihak Yang Relevan; dan (b) setiap Pihak Yang Relevan yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Pihak Yang Relevan. |

10. Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults

10.1 You will comply with all applicable legislation and codes of practice, including, where applicable, all legislation and statutory guidance relevant to the safeguarding and protection of children and vulnerable adults and with the British Council’s Child Protection Policy, as notified to You and amended from time to time, which You acknowledge may include submitting to a check by the UK Disclosure & Barring Service (DBS) or the equivalent local service; in addition, You will ensure that, where You engage any other party to produce the Work (or any element of the Work) under this Agreement, that that party will also comply with the same requirements as if they were a party to this Agreement.

11. Data Processing

11.1 In this clause:

11.1.1 **“Controller”** means a “data controller” for the purposes of the DPA and a “controller” for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable);

11.1.2 **“Data Protection Legislation”** shall mean any applicable law relating to the processing, privacy and use of Personal Data, as applicable to either party under this Agreement, including the Directive 95/46/EC (Data Protection Directive) and/or Data Protection Act 1998 or the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), and /or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and any laws which implement any such laws; and any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the foregoing; all guidance, guidelines, codes of practice and codes of conduct issued by any relevant regulator, authority or body responsible for administering Data Protection Legislation

10. Menjaga dan Melindungi Anak-anak dan Dewasa yang Rentan

10.1 Anda akan mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku, termasuk, bila berlaku, seluruh undang-undang dan pedoman hukum yang relevan dengan pengamanan dan perlindungan anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan dengan Kebijakan Perlindungan Anak British Council, sebagaimana yang diberitahukan kepada Anda dan diperbaharui dari waktu ke waktu, dan Anda mengakui mungkin termasuk menyerahkan cek oleh *UK Disclosure & Barring Service* (DBS) atau badan lokal sejenis, di samping itu Anda akan memastikan bila berhubungan dengan pihak lain untuk menghasilkan Pekerjaan (atau bagian dari Pekerjaan) dibawah Perjanjian ini, pihak tersebut akan mematuhi peraturan yang sama seperti/seolah-olah mereka adalah pihak dari Perjanjian ini.

11. Data Processing

11.1. Dalam pasal ini:

11.1.1 **“Controller”** berarti “data controller” untuk tujuan-tujuan dalam DPA dan “controller” untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislasi tersebut berlaku);

11.1.2 **“Legislasi Perlindungan Data”** berarti seluruh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemrosesan, privasi dan penggunaan *Personal Data*, yang berlaku bagi tiap-tiap pihak atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk *Directive 95/46/EC (Data Protection Directive)* dan/atau *Data Protection Act 1998* atau *The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)*; dan/atau setiap ketentuan perundang-undangan atau regulasi nasional yang sesuai atau ekuivalen dengannya dan setiap peraturan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; dan setiap peraturan perundang-undangan yang menggantikan, memperpanjang, memberlakukan kembali,

(in each case whether or not legally binding);

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| | | | mengkonsolidasi atau mengamandemen setiap hal tersebut; seluruh pedoman, panduan, kode praktek dan kode etik yang diterbitkan oleh setiap badan regulator, badan pengawas, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Legislasi Perlindungan Data yang relevan (dalam setiap kasus baik mengikat secara hukum atau tidak) |
| 11.1.3 | “Data Subject” has the same meaning as in the Data Protection Legislation; | 11.1.3 | “Data Subject” memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam Legislasi Perlindungan Data; |
| 11.1.4 | “DPA” means the UK Data Protection Act 1998; | 11.1.4 | “DPA” berarti <i>UK Data Protection Act 1998</i> ; |
| 11.1.5 | “GDPR” means the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679; | 11.1.5 | “GDPR” berarti <i>General Data Protection Regulation (EU) 2016/679</i> ; |
| 11.1.6 | “Personal Data” means “personal data” (as defined in the Data Protection Legislation) that are Processed under this Agreement; | 11.1.6 | “Personal Data” berarti “personal data” (sebagaimana didefinisikan dalam Legislasi Perlindungan Data) yang mengalami <i>Processed</i> berdasarkan Perjanjian ini; |
| 11.1.7 | “Personal Data Breach” means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, corruption, loss, alteration, unauthorised disclosure of unauthorised access, attempted access (physical or otherwise) or access to, Personal Data transmitted, stored or otherwise processed; | 11.1.7 | “Personal Data Breach” berarti pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kepada pemusnahan, korupsi, kehilangan perubahan, pengungkapan tidak sah atau akses tidak sah, percobaan mengakses (secara fisik atau sebaliknya) atau akses kepada, <i>Personal Data</i> secara tanpa sengaja atau secara tidak sah, yang ditransmisikan, disimpan atau sebaliknya mengalami <i>processed</i> ; |
| 11.1.8 | “Processing” has the same meaning as in the Data Protection Legislation and “Process” and “Processed” shall be construed accordingly; | 11.1.8 | “Processing” memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Legislasi Perlindungan Data dan “Process” serta “Processed” harus ditafsirkan demikian; dan |
| 11.1.9 | “Processor” means a “data processor” for the purposes of the DPA and a “processor” for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable); and | 11.1.9 | “Processor” berarti “data processor” untuk tujuan-tujuan dalam DPA dan seorang “processor” untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislasi tersebut berlaku). |
| 11.1.10 | “Sub-Processor” means a third party engaged by the Processor to carrying out processing activities in respect of the Personal Data on behalf of the Processor. | 11.1.10 | “Sub-Processor” berarti pihak ketiga yang dilibatkan oleh Processor untuk melakukan aktivitas <i>processing</i> sehubungan dengan <i>Personal Data</i> atas nama <i>Processor</i> ; |
| 11.2 | For the purposes of the Data Protection Legislation, the British Council is the Controller and You are the Processor. | 11.2. | Untuk tujuan Legislasi Perlindungan Data, British Council adalah merupakan pihak Controller dan Anda adalah Processor. |
| 11.3 | Details of the subject matter and duration of the Processing, the nature and purpose | 11.3. | Rincian mengenai hal ini dan durasi <i>Processing</i> , sifat dan tujuan dari <i>Processing</i> , |

of the Processing, the type of Personal Data and the categories of Data Subjects whose Personal Data is being Processed in connection with this Agreement are set out in Schedule 2 of this Agreement.

11.4 You shall comply with its obligations under the Data Protection Legislation and shall, in particular:

11.4.1 process the Personal Data only to the extent, and in such manner, as is necessary for the purpose of carry out its duties under this Agreement and in accordance with the British Council's written instructions and this clause (unless otherwise required by European Union laws or the laws of the European jurisdiction in which You Processes the Personal Data; or unless otherwise required by laws outside the European Union in which You Process the Personal Data as referred to in clause 11.9);

11.4.2 implement appropriate technical and organisational measures in accordance with the Data Protection Legislation to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by such Processing, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to Personal Data, taking into account the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purposes of processing and the likelihood and severity of risk in relation to the rights and freedoms of the Data Subjects;

11.4.3 not transfer the Personal Data outside of the European Economic Area without the prior written consent of the British Council and where such consent is given You shall:

- (a) provide appropriate safeguards in relation to the transfer;
- (b) ensure the Data Subject has enforceable rights and effective legal remedies;
- (c) comply with its obligations under the

tipe *Personal Data* dan kategori-kategori dari *Data Subjects* yang *Personal Data* dirinya di *Processed* sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

11.4. Anda wajib patuh dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dan wajib, secara khusus:

11.4.1. melakukan *process* terhadap *Personal Data* sepanjang, dan dengan tata cara, yang sebagaimana diperlukan untuk tujuan melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan instruksi tertulis British Council dan klausul ini (kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang Uni Eropa atau undang-undang dari yurisdiksi Eropa di mana Anda melakukan *Process* atas *Personal Data*; atau kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang di luar Uni Eropa tempat Anda melakukan *Process* terhadap *Personal Data* sebagaimana dimaksud dalam 11.9);

11.4.2. menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat sesuai dengan Legislasi Perlindungan Data untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko yang disajikan oleh *Processing* tersebut, khususnya dari pemusnahan, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah kepada, atau akses kepada *Personal Data*, dengan mempertimbangkan keadaan terbaru, biaya pelaksanaan, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan *processing* serta kemungkinan dan keparahan risiko dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan dari *Data Subjects*;

11.4.3. tidak mentrasfer *Personal Data* diluar Area Ekonomi Eropa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council dan bila persetujuan tersebut diberikan, maka Anda wajib:

- a) menyediakan penjagaan yang layak sehubungan dengan transfer;
- b) memastikan *Data Subject* memiliki hak-hak yang dapat diberlakukan dan perbaikan-perbaikan berdasarkan hukum yang efektif;
- c) mematuhi kewajiban-kewajibannya

- Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred;
- (d) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the British Council with respect to the processing of the Personal Data; and
 - (e) only transfer Personal Data outside the European Union Economic Area provided that it meets the relevant requirements under Articles 44 to 50 of the GDPR;
- 11.4.4 ensure that any employees or other persons authorised to process the Personal Data are subject to appropriate obligations of confidentiality;
- 11.4.5 not engage any Sub-Processor to carry out its Processing obligations under this Agreement without obtaining the prior written consent of the British Council and, where such consent is given, procuring by way of a written contract that such Sub-Processor will, at all times during the engagement, be subject to data Processing obligations equivalent to those set out in this clause and may upon request provide evidence of the same to the British Council within three working days;
- 11.4.6 notify the British Council, as soon as reasonably practicable, about any request or complaint received by You or a Sub-Processor from Data Subjects without responding to that request (unless authorised to do so by the British Council) and assist the British Council by technical and organisational measures, insofar as possible, for the fulfilment of the British Council's obligations in respect of such requests and complaints including where the requests and/or complaint was received by You, a Sub-Processor or the British Council;
- berdasarkan Legislati Perlindungan Data dengan menyediakan perlindungan dengan tingkat yang memadai atas *Personal Data* yang ditransfer;
- d) mematuhi instruksi yang wajar dari British Council yang diberitahukan sebelumnya, sehubungan dengan *processing* atas *Personal Data*; dan
 - e) hanya melakukan transfer atas *Personal Data* diluar Area Ekonomi Eropa dengan ketentuan bahwa hal ini memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan berdasarkan Pasal 44 hingga Pasal 50 GDPR;
- 11.4.4. memastikan bahwa setiap karyawan atau person lainnya yang diberikan wewenang untuk melakukan process terhadap Personal Data tunduk pada kewajiban-kewajiban berkenaan dengan kerahasiaan yang tepat;
- 11.4.5. tidak melibatkan setiap *Sub-Processor* untuk melakukan kewajiban-kewajiban *Processing* berdasarkan Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council dan, bila persetujuan tersebut telah diberikan, melakukannya melalui kontrak tertulis bahwa *Sub-Processor* tersebut akan, setiap saat selama dilibatkan, akan tunduk pada kewajiban-kewajiban *Processing* data yang setara dengan yang diatur dalam pasal ini dan atas permintaan dapat menyediakan bukti-buktinya kepada British Council dalam waktu tiga hari kerja;
- 11.4.6. memberitahukan British Council, sesegera mungkin secara wajar, mengenai permintaan atau komplain yang diterima oleh Anda atau *Sub-Processor* dari *Data Subjects* tanpa merespon atas permintaan tersebut (kecuali diperbolehkan untuk melakukannya oleh British Council) dan membantu British Council dengan langkah-langkah teknis serta terorganisir, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban British Council sehubungan dengan permintaan-permintaan dan komplain-komplain tersebut, termasuk bila permintaan-permintaan dan/atau komplain-komplain tersebut diterima oleh Anda, *Sub-Processor* atau British Council;

- | | | | |
|--------|---|---------|--|
| 11.4.7 | notify the British Council immediately on becoming aware of a Personal Data Breach; | 11.4.7. | segera memberitahukan British Council ketika dirinya mengetahui akan adanya <i>Personal Data Breach</i> ; |
| 11.4.8 | assist the British Council in ensuring compliance with Your obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, Personal Data Breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators; | 11.4.8. | membantu British Council dalam memastikan kepatuhan atas dirinya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data sehubungan dengan keamanan, pemberitahuan <i>Personal Data Breach</i> , pemeriksaan dampak dan konsultasi dengan otoritas pengawas atau regulator; |
| 11.4.9 | maintain accurate written records of the Processing You carry out in connection with this Agreement and on request by the British Council, make available all information necessary to demonstrate Your compliance under Data Protection Legislation and the terms of this Agreement. | 11.4.9. | menjaga catatan tertulis yang akurat atas <i>Processing</i> yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atas permintaan oleh British Council, menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan Anda berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dan ketentuan Perjanjian ini. |
| 11.5 | You and Your Sub-Processors shall allow for and contribute to audits, including inspections, by the British Council (or its authorised representative) in relation to the Processing of the British Council's Personal Data by You and Your Sub-Processors to support You in your compliance of clause 11.4.9. | 11.5. | Anda dan <i>Sub-Processor</i> wajib mengizinkan dan berkontribusi pada audit, termasuk inspeksi, oleh British Council (atau perwakilan resminya) terkait dengan <i>Processing</i> atas <i>Personal Data</i> British Council oleh Anda dan <i>Sub-Processor</i> untuk mendukung Anda atas kepatuhan Anda dan <i>Sub-Processor</i> terhadap pasal 11.4.9. |
| 11.6 | On termination or expiry of this Agreement, You (or any Sub-Processor) shall, except to the extent it is required to retain a copy by law, stop Processing the Personal Data and return and/or destroy it at the request of the British Council. You shall provide confirmation of destruction of any other copies including details of the date, time and method of destruction. | 11.6. | Pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, Anda (atau Sub-Processor) wajib, kecuali sejauh diperlukan untuk menyimpan salinan yang dipersyaratkan oleh hukum, berhenti melakukan <i>Processing</i> atas <i>Personal Data</i> dan mengembalikan dan/atau memusnahkannya atas permintaan British Council. Anda harus memberikan konfirmasi pemusnahan salinan lainnya termasuk rincian tanggal, waktu dan metode penghancuran. |
| 11.7 | In the event of a notification under clause 11.4, You shall not notify the Data Subject or any third party unless such disclosure is required by Data Protection Legislation or other law or is otherwise approved by the British Council. | 11.7. | Dalam hal adanya pemberitahuan berdasarkan klausul 11.4, Anda tidak akan memberitahu <i>Data Subject</i> atau pihak ketiga kecuali pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh Legislasi Perlindungan Data atau undang-undang lain atau disetujui sebaliknya oleh British Council. |
| 11.8 | You warrant that in carrying out Your obligations under this Agreement You will | 11.8. | Anda menjamin bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan |

not breach the Data Protection Legislation or do or omit to do anything that might cause the British Council to be in breach of the Data Protection Legislation.

Perjanjian ini tidak akan melanggar Legislasi Perlindungan Data atau melakukan atau menghilangkan untuk melakukan apapun yang dapat menyebabkan British Council menjadi melanggar Legislasi Perlindungan Data.

- | | | | |
|-------|--|--------|--|
| 11.9 | If You believe You are under a legal obligation to Process the Personal Data other than in accordance with the British Council's instructions You will provide the British Council with details of such legal obligation, unless the law prohibits such information on important grounds of public interest. | 11.9. | Jika Anda berkeyakinan ada kewajiban hukum untuk melakukan <i>Process</i> atas <i>Personal Data</i> selain sesuai dengan instruksi British Council, maka Anda akan menyediakan British Council dengan rincian kewajiban hukum tersebut, kecuali undang-undang melarang informasi tersebut atas dasar kepentingan publik yang penting. |
| 11.10 | You shall indemnify and keep indemnified the British Council and the British Council Entities against all Personal Data losses suffered or incurred by, awarded against or agreed to be paid by, the British Council or British Council Entities arising from a breach by You (or any Sub-Processor) of (a) Your data protection obligations under this Agreement; or (b) You (or any Sub-Processor acting on its behalf) acting outside or contrary to the lawful instruction of the British Council. | 11.10. | Anda akan mengganti kerugian dan terus mengganti rugi kepada British Council dan dan Entitas British Council terhadap semua kerugian <i>Personal Data</i> yang diderita atau dikeluarkan oleh, diputuskan terhadap atau disetujui untuk dibayar oleh, British Council atau Entitas British Council yang timbul karena pelanggaran oleh Anda (atau setiap <i>Sub-Processor</i>) terhadap (a) kewajiban perlindungan data Anda berdasarkan Perjanjian ini; atau (b) Anda (atau setiap <i>Sub-Processor</i> yang bertindak atas nama Anda) yang bertindak diluar atau bertentangan dengan instruksi yang sah dari British Council. |
| 11.11 | These clauses may be amended at any time by the British Council giving at least 30 days' written notice to the other stating that applicable controller to processor standard clauses laid down by the European Commission or adopted by the UK Information Commissioner's office or other supervisory authority are to be incorporated into this Agreement and replace clauses 11.1 to 11.4.9 above. | 11.11. | Klausul ini dapat diamandemen setiap saat oleh British Council dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya yang menyatakan bahwa <i>controller</i> atas klausula standar <i>processor</i> yang ditetapkan oleh European Commission atau yang diadopsi oleh kantor UK Information Commissioner atau otoritas pengawas lainnya harus dimasukkan ke dalam Perjanjian ini dan menggantikan klausul 11.1 hingga 11.4.9 di atas. |
| 11.12 | You acknowledge that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it is subject to the Data Protection Legislation, and the delivery of | 11.12. | Anda mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan ketentuan hukum United Kingdom, dimana tunduk pada Legislasi Perlindungan Data, dan |

the Your services may involve management and storage of data owned by the British Council and/or its related party. In relation with the foregoing, You shall review, seeking any necessary advice, and strictly comply with the Data Protection Legislation. The enforcement of the Data Protection Legislation shall be explained to You on request basis. You shall not use its inability to comprehend any aspects of the Data Protection Legislation as a basis to nullify any of its obligations regarding data protection as stipulated in this Agreement and/or any related provisions in this Agreement and/or this Agreement as a whole, or as an excuse to exclude or restrict its obligations to protect data belonging to the British Council and its related party.

penyediaan jasa oleh Anda dapat melibatkan pengelolaan dan penyimpanan data yang dimiliki oleh British Council dan/atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan British Council. Sehubungan dengan hal tersebut, Anda wajib mengkaji, mencari segala advis yang diperlukan, dan secara ketat mematuhi Legisiasi Perlindungan Data. Pemberlakuan Legisiasi Perlindungan Data akan dijelaskan kepada Anda berdasarkan atas permintaan. Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan ketidakmampuannya untuk memahami setiap aspek dalam Legisiasi Perlindungan Data sebagai landasan untuk membatalkan/meniadakan setiap kewajibannya berkenaan dengan perlindungan data yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Perjanjian ini dan/atau setiap ketentuan terkait dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan, atau menggunakannya sebagai alasan untuk mengecualikan atau membatasi atas kewajibannya untuk melindungi data yang merupakan milik British Council dan pihak yang terkait dengan British Council.

12. Equality, Diversity and Inclusion

12.1 You shall ensure that You do not, whether as an employer or provider of services and/or goods, discriminate within the meaning of the Equality Legislation.

12.2 You shall comply with any equality or diversity policies or guidelines included in the British Council Requirements.

13. Assignment

13.1 You shall not, without the prior written consent of the British Council, assign, transfer, charge, create a trust in, or deal in any other manner with all or any of Your rights or obligations under this Agreement.

12. Kesetaraan, Keanekaragaman, dan Inklusi

12.1 Anda harus memastikan bahwa Diri Anda tidak, baik sebagai pekerja ataupun penyedia jasa dan/atau barang, melakukan diskriminasi sesuai arti dalam Legisiasi Kesetaraan.

12.2 Anda harus mematuhi pemberian kesempatan yang sama atau kebijakan keanekaragaman yang termasuk dalam Persyaratan British Council.

13. Pengalihan Perjanjian

13.1 Anda dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari British Council terlebih dahulu, untuk mengalihkan, memindahkan, menugaskan, membuat kuasa atau membuat kesepakatan dalam beragam cara lainnya dengan semua atau setiap hak atau kewajiban Diri Anda berdasarkan ketentuan Perjanjian ini

- 13.2 The British Council may assign or novate this Agreement to: (i) any separate entity Controlled by the British Council; (ii) any body or department which succeeds to those functions of the British Council to which this Agreement relates; or (iii) any provider of outsourcing or third party services that is employed under a service contract to provide services to the British Council. You warrant and represent that You will (at the British Council's reasonable expense) execute all such documents and carry out all such acts, as reasonably required to give effect to this clause 13.2.
- 13.2 British Council dapat mengalihkan atau menovasikan Perjanjian ini kepada: (i) setiap entitas yang terpisah yang di bawah Kendali oleh British Council, (ii) setiap badan atau departemen yang menggantikan fungsi-fungsi dari British Council dimana Perjanjian ini terkait, atau (iii) penyedia *outsourcing (pekerja alih daya)* atau jasa pihak ketiga yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa untuk menyediakan jasa-jasa kepada British Council. Anda menjamin dan menyatakan bahwa pihaknya (dengan biaya yang wajar dari British Council) akan menandatangani semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan tersebut, yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan pasal 13.2. ini.
- 14. Waiver**
- 14.1 A waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and it applies only to the party to whom the waiver is addressed and the circumstances for which it is given.
- 14. Pengesampingan**
- 14.1 Pengesampingan hak apapun berdasarkan Perjanjian ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dan hanya berlaku untuk pihak kepada siapa pengesampingan tersebut ditujukan dan keadaan yang diberikan.
- 15. Entire agreement**
- 15.1 This Agreement and any documents referred to in it constitute the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede, cancel and replace all prior agreements, licences, negotiations and discussions between the parties relating to it. Each party confirms and acknowledges that it has not been induced to enter into this Agreement by, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) not expressly incorporated into it. However, nothing in this Agreement purports to exclude liability for any fraudulent statement or act.
- 15. Keseluruhan Perjanjian**
- 15.1 Perjanjian ini dan tiap dokumen yang merupakan rujukan didalamnya merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan, membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan sebelumnya, lisensi, negosiasi dan diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut. Tiap Pihak mengkonfirmasi dan mengetahui bahwa dirinya tidak dibujuk untuk menandatangani Perjanjian ini oleh Pihak lainnya dan tidak akan memiliki hak untuk memperbaiki sehubungan dengan, tiap ketentuan, pernyataan, jaminan atau janji-janji (baik yang secara lalai atau tidak sengaja dilakukan) yang tidak secara tegas menjadi dicantumkan di dalam Perjanjian. Namun demikian, tidak ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan untuk mengesampingkan tanggung jawab atas pernyataan atau tindakan yang didasarkan

pada penipuan.

16. Variation

16.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the parties.

17. Severance

17.1 If any provision of this Agreement (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of the Agreement, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.

18. Counterparts

18.1 This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all counterparts shall together constitute one agreement. Where this Agreement is executed in counterparts, following execution each party must promptly deliver the counterpart it has executed to the other party. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by email in PDF, JPEG or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement.

19. Third party rights

19.1 Subject to clause 1.2.4, this Agreement does not create any rights or benefits enforceable by any person not a party to it except that a person who under clause 13 is a permitted successor or assignee of the rights or benefits of a party may enforce

16. Variasi

16.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing pihak.

17. Keterpisahan

17.1 Jika ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian dari ketentuan Perjanjian ini) dinyatakan oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang yang kompeten dalam suatu yurisdiksi menjadi tidak sah, melanggar hukum atau tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut sepanjang diperlukan tidak akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini, dan keabsahan serta keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.

18. Rangkap

18.1 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, tiap rangkap yang ditandatangani akan dianggap sebagai salinan yang asli, namun seluruh rangkap akan secara bersama dianggap sebagai satu perjanjian. Bila Perjanjian ini ditandatangani dalam beberapa rangkap, maka setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak harus menyampaikan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada Pihak lainnya. Pengiriman dokumen Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dilakukan melalui email dalam format PDF, JPEG atau format lainnya yang disepakati akan diberlakukan sebagai penyampaian Perjanjian yang telah ditandatangani.

19. Hak pihak ketiga

19.2 Tunduk pada pasal 1.2.4, Perjanjian ini tidak akan menciptakan suatu hak atau manfaat yang berlaku bagi seseorang yang bukan merupakan pihak daripadanya, kecuali orang tersebut berdasarkan pasal 13 Perjanjian ini merupakan penerus yang diperbolehkan

such rights or benefits.

19.3 The parties agree that no consent from the British Council Entities or the persons referred to in this clause is required for the parties to vary or rescind this Agreement (whether or not in a way that varies or extinguishes rights or benefits in favour of such third parties).

20. No partnership or agency

20.1 Nothing in this Agreement is intended to, or shall operate to, create a partnership between the parties, or to authorise either party to act as agent for the other, and neither party shall have authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way (including the making of any representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power) and neither party shall incur any expenditure in the name of or for the account of the other.

21. Force Majeure

21.1 Subject to clauses 21.2 and 21.3, neither party shall be in breach of this Agreement if it is prevented from or delayed in carrying on its business by acts, events, omissions or accidents beyond its reasonable control (a “**Force Majeure Event**”) including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, compliance with any law or governmental order, rule,

atau penerima pengalihan dari hak-hak atau manfaat suatu pihak yang dapat memberlakukan hak-hak atau manfaat-manfaat tersebut.

19.2 Para Pihak sepakat bahwa tidak ada persetujuan dari Entitas British Council atau orang yang dirujuk dalam pasal ini yang diperlukan oleh Para Pihak untuk mengubah atau untuk membatalkan Perjanjian ini (baik dengan atau tidak dengan cara bahwa perubahan atau pembatalan hak atau manfaat tersebut adalah diperuntukkan bagi pihak ketiga tersebut).

20. Tidak ada hubungan kemitraan atau keagenan

20.1 Tidak ada dalam Perjanjian ini ini dimaksudkan untuk, atau akan menghasilkan atau menciptakan hubungan kemitraan antara para pihak, atau untuk mengizinkan salah satu pihak untuk bertindak sebagai agen untuk yang lainnya, dan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau atas nama atau untuk mengikat yang lainnya dengan cara apapun (termasuk pembuatan setiap pernyataan atau jaminan, asumsi kewajiban atau kewajiban dan pelaksanaan hak atau kekuasaan) dan tidak ada satupun pihak yang akan mengeluarkan suatu biaya atas nama atau untuk rekening pihak lainnya.

21. Keadaan kahar

21.1 Tunduk pada pasal 21.2 dan 21.3, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang mereka dihalangi oleh atau tertunda dalam melakukan kegiatan usaha dikarenakan tindakan, keadaan, kelalaian atau kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan secara wajar (“**Keadaan Kahar**”) termasuk (sejauh kendali tersebut namun tanpa mengesampingkan sifat umum dari hal-hal setelah ini) pemogokan, penutupan pabrik atau sengketa industrial lainnya, kegagalan atas jasa utilitas publik atau jaringan transportasi, tindakan Tuhan, perang, kerusakan, gangguan sipil, kerusakan yang

regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm.

21.2 A party that is subject to a Force Majeure Event shall not be in breach of this Agreement provided that:

21.2.1 it promptly notifies the other party in writing of the nature and extent of the Force Majeure Event causing its failure or delay in performance;

21.2.2 it could not have avoided the effect of the Force Majeure Event by taking precautions which, having regard to all the matters known to it before the Force Majeure Event, it ought reasonably to have taken, but did not; and

21.2.3 it has used all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event, to carry out its obligations under this Agreement in any way that is reasonably practicable and to resume the performance of its obligations as soon as reasonably possible.

21.3 Nothing in this clause 21 shall excuse a party for non-performance (or other breach) of this Agreement if such non-performance (or other breach) results from the acts or omissions of any of that party's consultants and/or sub-contractors (except where such acts or omissions are caused by any of the circumstances specifically listed in clause 21.1).

22. Notice

22.1 Notice given under this Agreement shall be in writing, sent for the attention of the person signing this Agreement on behalf of the recipient party and to the address given on the front page of this Agreement (or

berbahaya, abu gunung, gempa bumi, ledakan, tindakan terorisme, kepatuhan terhadap hukum atau perintah, peraturan, perundang-undangan atau arahan pemerintah, kecelakaan, kerusakan total suatu pembangkit atau mesin-mesin, kebakaran, banjir atau badai.

21.2 Suatu Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini dengan ketentuan:

21.2.1 dirinya segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyebab dan keberlangsungan Keadaan Kahar yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya

21.2.2 dirinya tidak dapat menghindari akibat dari Keadaan Kahar walaupun telah mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui seluruh hal sehubungan dengan Keadaan Kahar namun tetap tidak dapat menghindari Keadaan Kahar tersebut; dan

21.2.3 dirinya telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memitigasi akibat Keadaan Kahar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan tata cara yang wajar secara praktek dan untuk segera secara wajar kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

21.3 Tidak ada ketentuan dalam pasal 21 ini akan memberikan alasan bagi salah satu Pihak atas kegagalannya dalam melaksanakan (atau pelanggaran lainnya) atas Perjanjian ini bila kegagalannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (atau pelanggaran lainnya) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian konsultan dan/atau sub-kontraktor Pihak tersebut (kecuali tindakan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan-keadaan yang secara khusus diuraikan dalam pasal 20.1).

22. Pemberitahuan

22.1 Pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan ditujukan kepada orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihak penerima dan

such other address or person as the relevant party may notify to the other party) and shall be delivered:

22.1.1 personally, in which case the notice will be deemed to have been received at the time of delivery;

22.1.2 by pre-paid, first-class post if the notice is being sent to an address within the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the second (2nd) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting; or

22.1.3 by international standard post if being sent to an address outside the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the seventh (7th) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting.

22.2 To prove service of notice, it is sufficient to prove that the envelope containing the notice was properly addressed and posted or handed to the courier.

23. Governing Law and Dispute Resolution Procedure

23.1 This Agreement and any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

23.2 Subject to the remainder of this clause 23, any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) that arises out of or in connection with this Agreement including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in Jakarta.

kepada alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini (atau alamat lain atau orang lain yang diberitahukan oleh pihak yang relevan kepada pihak lainnya) dan akan dikirimkan:

22.1.1 Secara langsung, dalam hal ini pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat yang sama dengan pengiriman;

22.1.2 Melalui pos tercatat kelas satu bila pemberitahuan disampaikan kepada alamat dalam wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 hari kerja kedua terhitung setelah tanggal pengiriman; atau

22.1.3 Melalui pos standar internasional bila disampaikan ke alamat diluar wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada hari kerja normal ketujuh di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima, terhitung setelah tanggal pengiriman.

22.2 Untuk membuktikan pemberitahuan telah dilakukan, maka hal ini cukup dibuktikan bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah disampaikan atau dikirimkan atau diberikan kepada kurir.

23. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

23.1. Perjanjian ini dan seluruh sengketa atau klaim (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, akan diatur berdasarkan, dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia.

23.2. Tunduk pada ketentuan lain pada pasal 23 ini, setiap sengketa (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberlakuan, keabsahan atau pengakhirannya akan diselesaikan dihadapan dan akan secara final diputuskan melalui arbitrase di Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

- 23.3 In the event that any claim or dispute arises out of or in connection with this Agreement, the parties shall, following service of written notice by one party on the other, attempt to resolve amicably by way of good faith negotiations and discussions any such dispute or claim as soon as reasonably practicable (and in any event within 14 calendar days after such notice or by such later date as the parties may otherwise agree in writing). If the parties are unable to resolve the dispute or claim in accordance with this clause 23.3, either party may commence proceedings in accordance with clause 23.2.
- 23.3. Dalam hal timbul klaim atau sengketa berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak wajib, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai klaim atau sengketa tersebut, bermusyawarah untuk menyelesaikan secara damai berdasarkan itikad baik melalui negosiasi dan diskusi berkaitan dengan sengketa atau klaim tersebut sesegera mungkin (dan dalam hal apapun diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan tersebut atau sejak tanggal lainnya yang disepakati para pihak secara tertulis). Bila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau klaim sesuai dengan pasal 23.3 ini, pihak manapun dapat mulai memproses penyelesaiannya sesuai dengan pasal 23.2.
- 23.4 The language of the arbitration shall be Indonesian Language.
- 23.4. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- 23.5 The parties agree that the arbitration award shall be final and binding on the parties. The parties agree that no party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings until the dispute has been determined in accordance with the applicable arbitration procedure in Indonesia.
- 23.5. Para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak sepakat bahwa pihak manapun tidak memiliki hak apapun untuk melakukan atau melanjutkan tuntutan atau proses hukum apapun sampai perselisihan telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase yang berlaku di Indonesia.
- 23.6 Nothing in this clause 23 shall prevent either Party from applying at any time to the court for injunctive relief on the grounds of infringement, or threatened infringement, of the other Party's obligations of confidentiality contained in this Agreement or infringement, or threatened infringement, of the applicant's Intellectual Property Rights.
- 23.6. Tidak ada suatu apapun dalam pasal 23 ini akan menghalangi salah satu Pihak untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dengan dasar pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas kewajiban Pihak lainnya atas kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini atau pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak yang mengajukan permohonan.
- 24. Prevailing Language**
This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and
- 24. Bahasa yang berlaku**
Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris

Bahasa Indonesia versions, the English language version shall prevail

dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

| | |
|--|--|
| IN WITNESS whereof the parties or their duly authorised representatives have entered into this Agreement on the date set out above. | DENGAN DIHADIRI PARA SAKSI Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditetapkan di atas. |
|--|--|

Signed by the duly authorised representative of the BRITISH COUNCIL

Ditandatangani oleh yang berwenang dari BRITISH COUNCIL

| | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|
| Name>Nama: | | Signature/ Tanda tangan: | |
| Position/Posisi: | | | |

Signed by **[insert name of contributor]**

Ditandatangani oleh **[masukkan nama kontributor]**

| | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|
| Name>Nama: | | Signature/ Tanda tangan: | |
| Position/Posisi: | | | |

Schedule 1
Commissioning a film-maker

Lampiran 1
Menggunakan sineas

The Work

xxxxxxx

Pekerjaan

xxxxxxx

Delivery of the Work

xxxxxxx

Penyerahan Pekerjaan

xxxxxxx

Final cut

You shall prepare and deliver to the British Council an assembly of the Film in sequence ("**First Cut**"). After the British Council has viewed the First Cut, where it feels it is appropriate to do so, the British Council may provide You with any suggested alterations and You shall then, having good faith regard to the British Council's suggestions, prepare and deliver to the British Council a fine cut of the Film. Thereafter, the British Council shall, following consultation with You, have the right to make such additional cuts as it may in its absolute discretion deem necessary.

Potongan akhir

Anda wajib mempersiapkan dan menyerahkan kepada British Council sebuah gabungan dari Film dalam rangkaian ("**Potongan Pertama**"). Setelah British Council telah melihat Potongan Pertama, dan dimana dirinya merasa bahwa patut untuk melakukannya, maka British Council dapat memberikan Anda dengan usulan perubahan-perubahan dan Anda wajib untuk kemudian dengan itikad baik sehubungan dengan usulan British Council tersebut, menyiapkan dan menyerahkan kepada British Council bagian pemotongan yang baik dari Film. Setelah itu, British Council harus, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Anda, memiliki hak untuk membuat potongan-potongan tambahan yang diperlukan berdasarkan diskresi dirinya sendiri.

The British Council will provide you with a copy of the completed Film on DVD for Your private, non-commercial use only.

British Council akan menyediakan Anda dengan sebuah salinan Film yang telah diselesaikan di dalam DVD untuk penggunaan pribadi Diri Anda dengan tujuan non-komersial.

Advertising and publicity

xxxxxxx

Pengiklanan dan publikasi

xxxxxxx

Personnel

xxxxx

Personil

xxxxx

Fees

In consideration for the provision of the Work, the British Council shall pay You the fee of Rp.[**amount**] in the sums and on the dates set out below:

Biaya-Biaya

[Dengan ketentuan Anda tidak melanggar ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, Anda wajib, dengan biaya Diri Anda sendiri, memiliki hak untuk menunjuk personil yang akan membantu Anda dalam persiapan Film.]

| Sum due/Jumlah untuk dibayarkan | Date due/tanggal jatuh tempo |
|------------------------------------|--|
| Rp.[insert amount/masukkan jumlah] | [insert date/masukkan tanggal] (subject to delivery by You and acceptance by the British Council of the Deliverables/Bergantung pada penyerahan oleh Anda dan penerimaan oleh British Council atas Hasil Pekerjaan) |
| Rp.[insert amount/masukkan jumlah] | [insert date/masukkan tanggal] (subject to delivery by You and acceptance by the British Council of the Deliverables/ Bergantung pada penyerahan oleh Anda dan penerimaan oleh British Council atas Hasil Pekerjaan) |

If for any reason the British Council is dissatisfied with the Film You deliver, or any aspect of Your performance under this Agreement, the British Council may withhold an appropriate part of the above fees until the issue has been resolved to the British Council's reasonable satisfaction.

Apabila atas alasan apapun British Council tidak puas atas Film yang Anda buat, atau terdapat suatu aspek apapun dalam performa Anda berdasarkan Perjanjian ini, British Council berhak untuk menahan suatu bagian jumlah dari biaya-biaya di atas hingga permasalahan dapat diselesaikan hingga memuaskan British Council.

Commencement date

This Agreement shall come into force on **7 December 2018** until all services have been completed and all deliverables have been delivered to the British Council's satisfaction or at the latest **6 March 2019**.

Tanggal dimulai

Perjanjian ini akan berlaku efektif pada tanggal **7 Desember 2018** hingga semua hasil pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kepuasan British Council atau selambat-lambatnya **6 Maret 2019**.

Schedule 2
Data Processing Schedule

Lampiran 2
Lampiran Data Processing

| | |
|--|---|
| Description <i>Deskripsi</i> | <i>Commissioning Videography Services British Council and Diageo's programme on community-based social enterprise in tourism sector in Bali</i> |
| Duration of Processing <i>Durasi Processing</i> | 7 December 2018 – 6 March 2019 |
| Nature/purpose of Processing <i>Sifat atau tujuan Processing</i> | <p>[Please be as specific as possible, but make sure that you cover all intended purposes. The nature of the processing means any operation such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction of data (whether or not by automated means) etc. The purpose might include: employment processing, marketing, statutory obligation, grant distribution and management, event management recruitment assessment etc]</p> <p><i>[Harap sespesifik mungkin, tetapi pastikan bahwa anda mencakup semua tujuan yang dimaksudkan. Sifat processing berarti setiap operasi seperti pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, diseminasi atau sebaliknya menyediakan, penyejajaran atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau penghancuran data (baik atau tidak dengan cara otomatis), dll. Tujuannya dapat termasuk: processing pekerjaan, pemasaran, kewajiban hukum, distribusi dan pengelolaan hibah, penilaian rekrutmen manajemen acara, dll.]</i></p> |
| Type of Personal Data <i>Tipe Personal Data</i> | <p>[Examples here include: name, address, date of birth, National identification number, telephone number, pay, images, biometric data etc]</p> <p><i>[Contoh di sini termasuk: nama, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi nasional, nomor telepon, pembayaran, gambar, data biometrik dll]</i></p> |
| Categories of Data Subjects <i>Kategori-kategori Data Subjects</i> | <p>[Examples include: Staff (including volunteers, agents, and temporary workers), customers/ clients, suppliers, patients, students / pupils, members of the public, users of a particular website etc]</p> <p><i>[Contohnya meliputi: Staf (termasuk sukarelawan, agen, dan pekerja sementara), pelanggan / klien, penyedia barang/jasa, pasien, siswa / murid, anggota masyarakat, pengguna situs web tertentu dll.]</i></p> |
| Countries or International Organisations Personal Data will be transferred to | <p>[name the countries and International Organisations (where applicable) Where not applicable state N/A. NB: “International Organisation” is defined in the GDPR as “an organisation and its subordinate bodies governed by public international law, or any other body which is set up by, or on the basis of, an agreement between two or more countries.”]</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Negara-negara atau Organisasi Internasional dimana Personal Data akan ditransfer</p> | <p><i>[beri nama negara dan Organisasi Internasional (jika ada) Bila tidak ada maka cantumkan N/A. NB: "Organisasi Internasional" didefinisikan dalam GDPR sebagai "sebuah organisasi dan badan-badan bawahannya diatur oleh hukum internasional publik, atau badan lain yang dibentuk oleh, atau atas dasar, perjanjian antara dua atau lebih negara."]</i></p> |
| <p>Sub-Processors</p> | <p>[name and contact address of Sub-Processor(s) (where applicable) and brief description of the nature of processing of personal data that they are undertaking under this agreement, where not applicable state N/A]</p> <p><i>[nama dan alamat kontak Sub-Processor (jika ada) dan uraian singkat tentang sifat processing atas personal data yang mereka lakukan berdasarkan perjanjian ini, bila tidak berlaku maka cantumkan N/A]</i></p> |